

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA

Kajian Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY OF ILLEGAL FISHING IN INDONESIA

An Analysis of Court Decision Number 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB

Oksimana Darmawan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Jl. H.R. Rasuan Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta 12940

E-mail: oksimana7@gmail.com

Naskah diterima: 28 November 2017; revisi: 21 Agustus 2018; disetujui 21 Agustus 2018

<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i2.292>

ABSTRAK

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional. Mengingat kerugian yang ditimbulkannya sangat besar dan sebagian besar pelakunya adalah korporasi, maka perlu dikaji bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ini. Tulisan ini mengkaji bagaimana Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB terhadap kapal asing yang melakukan praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia. Metode analisis yang diterapkan untuk menjawab permasalahan adalah dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Pelaku tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia secara umum adalah setiap orang yang diartikan perseorangan atau korporasi. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi disebutkan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, diketahui bahwa Indonesia masih menganut sistem pertanggungjawaban yang kedua, yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung

jawab. Hal ini tampak tidak sebanding dengan efek dari kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu diadakan revisi terhadap undang-undang tersebut, sehingga korporasi sebagai pelaku kejahatan yang sesungguhnya dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi sanksi pidana.

Kata kunci: hukum laut dan perikanan, pertanggungjawaban pidana korporasi, *illegal fishing*.

ABSTRACT

Illegal fishing refers to activities which contravene a state's fisheries law and regulations, or international conventions. Considering that the losses incurred are so massive and most of the perpetrators are corporations, the corporate criminal liability for this crime should be appraised. This paper examines how the Ambon District Court Decision Number 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB responds to foreign vessels conducting *illegal fishing* in Indonesian waters. The problem was analyzed using qualitative juridical methods. The perpetrators of *illegal fishing* in Indonesian territorial waters in general are anyone as an individual or corporation.

In corporate criminal liability, as stated in Article 101 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, Indonesia still adheres to the second system of liability, in which the corporation as the responsible decision maker and board. This seems to be out of proportion to the effects

of the crimes committed. Therefore, it is necessary to revise the law, so that corporation as the perpetrator can actually be held accountable and become a legal subject to criminal sanctions.

Keywords: marine and fisheries law, corporate criminal liability, illegal fishing.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sering disebut negara bahari dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan WALHI, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².

Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 juta km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara administratif kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten berada di pesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktivitas sosial ekonomi (WALHI, 2009).

Sejak awal dikumandangkan Deklarasi Djoeanda tahun 1957 telah memberikan keteguhan atas konsepsi Indonesia sebagai negara kelautan yang besar, berdaulat, dan sejahtera. Laut tidak hanya dilihat sebagai media juang negara, tetapi

turut sebagai ruang penghidupan rakyat Indonesia, namun, tidak memberikan sesuatu yang cukup berarti bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia, seperti nelayan dan petambak tradisional, menjadi komunitas masyarakat yang rapuh secara ekonomis, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal mendasar lainnya (Hans, 2009).

Secara ekonomi, hasil sumber daya pesisir telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB nasional sebesar 24% pada tahun 1989. Potensi perikanan yang saat ini baru sekitar 58,5% dari potensi lestarnya yang termanfaatkan. Secara biofisik, wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat *biodiversity* laut tropis dunia karena hampir 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat di Indonesia. Namun, kekayaan pesisir dan kelautan yang kita miliki, terdapat lebih dari 5.254.400 orang di wilayah pesisir hidup dalam kondisi yang sangat miskin (WALHI, 2009).

Hal ini menunjukkan kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut yang diperparah dengan lemahnya sistem keamanan laut. Maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang lebih canggih menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia kurang diperhatikan. Kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari

pemerintah untuk mengungkapnya. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing* ini telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya yaitu *corporate* yang ‘mebacking’ kegiatan tersebut. Hal ini yang menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.

Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan kian meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Menurut data Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2005 jumlah pelanggaran yang ditangani DKP 174 kasus, tahun 2006 naik menjadi 216 kasus, hingga September 2007 sudah ada 160 kapal ikan liar yang diproses secara hukum (www.merdeka.com).

Selama tahun 2010-2014, kapal pengawas perikanan telah berhasil memeriksa 14.951 kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang diduga pelaku *illegal fishing* (DJPSDKP, 2015). Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun karena penanganan belum menyentuh pada akar masalahnya.

Barang bukti kasus-kasus *illegal fishing* yang didapat jajaran DKP, rata-rata potensi kerugian negara mencapai antara 1-4 miliar rupiah per kapal. Jika sampai September 2007 ada 160 kapal yang ditangkap, berarti minimal kerugian negara akibat penangkapan ikan liar tahun 2007 saja berkisar antara Rp.160 miliar sampai Rp.640 miliar. Dari riset DKP pada (DJPSDKP,

2015), bahkan pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, nilai kerugian akibat *illegal fishing* bisa mencapai US\$20 miliar, atau Rp.240 triliun per tahun (Detik Finance, 2014).

Sudah banyak produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur masalah perikanan, mulai dari undang-undang sampai dengan instruksi menteri. Dengan ini diharapkan dapat meminimalkan kejahatan di bidang perikanan serta dapat memaksimalkan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya laut. Namun, produk perundang-undangan yang dihasilkan belum dapat meminimalkan *illegal fishing*, karena belum menyentuh korporasi sebagai pelaku yang sesungguhnya. Bahkan, pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan menenggelamkan kapal pelaku *illegal fishing*, hal ini masih menimbulkan ‘kontroversi’, apakah kebijakan ini akan efektif memberantas *illegal fishing* di Indonesia. Hal yang perlu dicatat, apakah kebijakan ini sudah menyentuh korporasi sebagai pelaku kejahatan yang sesungguhnya.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB memberikan putusan pada pelaku *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di Wanam yang merupakan wilayah yuridiksi Indonesia. Dalam amar putusannya disebutkan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZNL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar “membawa keluar wilayah Republik Indonesia jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ZNL dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa: Kapal M.V. Hai Fa, 3,830 GT berbendera Panama, ikan campuran ±800.658 kg (selain ikan hiu martil 15 ton), udang 100.044 kg; dokumen kapal M.V. Hai Fa, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu HY melalui terdakwa; sedangkan 15 ton ikan hiu martil dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Keputusan ini sempat menimbulkan polemik karena dianggap sangat tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan serta kerugian yang ditanggung oleh negara, oleh karena itu permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB berdampak terhadap kapal asing yang melakukan praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan pengadilan terhadap pelaku *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia.

Terkait kegunaan penelitian ini bersifat teoritis dan praktis (terapan). Bersifat teoritis, yaitu penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum perikanan; sedangkan kegunaan praktis, yaitu penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan dalam pemberantasan kejahatan *illegal fishing* serta revisi Undang-Undang Perikanan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Sejarah Perkembangan Peraturan tentang Kelautan dan Perikanan

Departemen Kelautan dan Perikanan resmi berdiri sendiri pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, sebelumnya masalah perikanan berada di bawah Departemen Pertanian dan Peternakan. Dengan pemisahan ini sektor kelautan diharapkan dapat menjadi penggerak di bidang ekonomi, sekaligus bukti perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan.

Lembaga baru yang khusus mengurus sektor kelautan dan perikanan ini dipimpin oleh seorang menteri yang secara langsung bertanggung jawab kepada presiden. Sejak berdiri hingga sekarang banyak sekali produk regulasi yang telah dikeluarkan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut, hal ini untuk menyempurnakan peraturan-peraturan lama yang sudah ada. Berikut perkembangan peraturan-peraturan yang mengatur tentang kelautan dan perikanan.

Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)*, yang mengatur tentang kedaulatan wilayah perairan Republik Indonesia. Dalam Konvensi Hukum Laut ketiga 1982 (UNCLOS) membagi pengelolaan perikanan pada ZEE dan laut lepas. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga menunjukkan telah diakuinya rezim *zona ekonomi eksklusif* selebar 200 mil sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia (Solihin, 2006).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 menyebutkan bahwa: "*Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-*

undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”

Terkait pengenaan pidana, apabila bertentangan dengan ketentuan kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan di ZEE, antara lain (Pasal 5):

1. Eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di ZEE Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.
3. Melakukan kegiatan penelitian ilmiah di ZEE Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pengertian kejahatan adalah:

1. Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat

membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

2. Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya.
3. Barangsiapa melakukan di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin.

Sementara itu yang termasuk dalam pelanggaran adalah (Pasal 26 dan Pasal 27):

1. Barangsiapa melakukan di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan tanpa izin.
2. Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4, yaitu tentang:
 - a. alat-alat penangkapan ikan;
 - b. syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan pelayaran;
 - d. jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
 - e. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan;
 - f. pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan; serta
 - g. lingkungannya;

- h. penebaran ikan jenis baru;
- i. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- j. pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
- k. hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.

Dari ketentuan ini, diketahui bahwa subjek tindak pidana dalam undang-undang ini terdiri dari dua kategori, yaitu orang dan badan hukum.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention* (UNCLOS). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang ketiga telah berhasil mewujudkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (konvensi PBB tentang Hukum Laut) yang telah ditandatangani oleh 117 negara peserta termasuk Indonesia dan dua satuan bukan negara di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982. Dibandingkan dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, Konvensi PBB tentang Hukum Laut tersebut mengatur rezim hukum laut secara lengkap dan menyeluruh, yang rezim satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang mengatur tentang Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia. Pasal 3 menyebutkan wilayah perairan Indonesia yaitu: (1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman; (2) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Undang-undang ini juga menegaskan bahwa Indonesia mengakui hak lintas bagi kapal-kapal asing yang meliputi *hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan, hak lintas transit, dan hak akses dan komunikasi*. Penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi hukum internasional (Pasal 11- 24).

Kelima, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dibentuk sebagai respon atas perkembangan teknologi yang mana belum tertampung dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1985. Dalam undang-undang ini konsep tentang “perikanan” memiliki arti yang lebih luas daripada undang-undang terdahulu. Selain itu, ada hal baru terkait konsep korporasi sebagai subjek hukum. Korporasi diartikan sebagai “*kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.*” Konsep ini sama dengan konsep korporasi yang terdapat dalam semua undang-undang tentang tindak pidana khusus yang mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Terkait tindak pidana dalam undang-undang ini juga terdiri dari dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perumusan tentang kejahatan maupun pelanggaran juga semakin kompleks dan bervariasi dibandingkan dengan undang-undang yang lama. Hal ini dikarenakan modus tentang kejahatan maupun pelanggaran juga telah banyak berkembang seiring dengan perkembangan teknologi.

Keenam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang

berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh.

Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) tahun 1982 mengatur secara garis besar mengenai beberapa spesies ikan yang mempunyai sifat khusus, termasuk jenis ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish*), serta jenis ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish*). Pada tahun 1995 PBB telah menyusun suatu persetujuan baru untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut yaitu *United Nation Implementing Agreement* (UNIA 1995).

UNIA 1995 merupakan persetujuan multilateral yang mengikat para pihak dalam masalah konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh, sebagai pelaksanaan Pasal 63 dan Pasal 64 UNCLOS 1982 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985). Mengingat UNIA 1995 mulai berlaku tanggal 11 Desember 2001 dan tujuan pembentukan persetujuan ini untuk menciptakan standar konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang persediaannya sudah menurun, maka pengesahan UNIA 1995 merupakan hal yang mendesak bagi Indonesia. Pasal 3 ayat (1) menegaskan konservasi dan pengelolaan untuk sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh di luar wilayah yurisdiksi nasional.

Ketujuh, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini hadir tidak untuk menghapus undang-undang yang telah ada, akan tetapi ada beberapa perubahan dalam pasal-pasalnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum.

Perubahan tersebut antara lain terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Republik Indonesia

Sesuai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tindak pidana yang dikategorikan sebagai “kejahatan” adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (3)).
- b. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa,

dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang (Pasal 85).

- c. Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 88).
- d. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (Pasal 93 ayat (1)), memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI (Pasal 93 ayat (2)).
- e. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (Pasal 94).

Tindak pidana yang dikategorikan sebagai “pelanggaran” adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang membangun, mengimpor atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu (Pasal 95).
- b. Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia (Pasal 96).
- c. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka (Pasal 97 ayat (1)); yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan satu jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya (Pasal 97 ayat (2)); yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 97 ayat (3)).
- d. Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar (Pasal 98).
- e. Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah, (pasal 99).

Terkait *illegal fishing* adalah istilah yang populer untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan, sehingga perlu dikaji, karena istilah ini tidak tersurat dalam undang-undang perikanan.

Menurut Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, secara harfiah *illegal fishing* diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah; kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada (DJPSDKP, 2008).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 memberikan pengertian yang luas terhadap konsep perikanan. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”

Konsep perikanan yang diberikan oleh undang-undang sangat luas, tidak hanya sekedar kegiatan penangkapan ikan tapi juga termasuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Setelah konsep *illegal fishing* yang dibuat oleh lembaga yang berwenang disinkronkan dengan konsep perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Pasal 1 ayat (1)), maka dapat diketahui bahwa semua bentuk-bentuk tindak pidana baik yang merupakan “kejahatan” maupun “pelanggaran” dalam undang-undang tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana *illegal fishing*.

3. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia

Perancis, sebagai negara yang banyak membawa pengaruh secara tidak langsung terhadap sistem hukum di Indonesia melalui negara jajahannya Belanda, baru memasukkan korporasi sebagai subjek hukum dalam kodifikasi *Code de Commerce* tahun 1807 (Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015: 6). Dari *Code de Commerce* dan *Code de La Marine* ini kemudian konsep mengenai korporasi secara nyata masuk ke dalam sistem hukum Belanda yang terdapat di dalam *Wetboek van Koopenhandel* (Said, 1987: 3). Melalui pemberlakuan asas konkordansi, perkembangan mengenai korporasi sebagaimana terdapat di dalam *Wetboek van Koopenhandel* di Belanda membawa pengaruh terhadap ketentuan mengenai korporasi di Ned. Indie, di mana salah satu wilayahnya adalah Indonesia. Dari sinilah perkembangan mengenai korporasi masuk ke wilayah Indonesia (Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015: 6).

Menurut Prasetya, kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation* (Muladi & Priyatno, 1991: 13).

Terkait korporasi adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. Subekti mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta

memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim (Ali, 1999: 11).

Menurut Garner, mengemukakan bahwa pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris “*corporation*” yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya (Garner, 2003: 147).

Ferber menyatakan bahwa korporasi adalah orang buatan. Korporasi dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia. Korporasi dapat membeli dan menjual properti, baik yang nyata secara pribadi dan atas namanya sendiri. Hal ini menyebabkan korporasi dapat menuntut dan dituntut secara resmi atas namanya sendiri (Ferber, 2002: 18).

Hakikat dari korporasi dapat dilihat pendapat klasik Haldane LC, bahwa korporasi adalah suatu abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen atau wakil, tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi, yaitu ego dan pusat korporasi (Gillies, 1990: 126).

Menurut Rahardjo yang dimaksud dengan korporasi adalah badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum (Rahardjo, 2000: 13).

Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Sjahdeini menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari artinya secara sempit, maupun melihat artinya yang luas. Beliau menyatakan, bahwa menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum (Sjahdeini, 2006: 44).

Arti secara luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana, beliau mendefinisikan korporasi, bahwa dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum (Sjahdeini, 2006: 45).

Dalam ketentuan umum KUHAP yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia, sedangkan badan hukum (*rechts persoon*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) yang menganggap kepribadian hukum merupakan kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian

sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi dan lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia (Hatrik, 1996: 30).

Korporasi sebagai subjek tindak pidana terjadi di luar KUHP, dalam perundang-undangan khusus, sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa “orang” (lihat Pasal 59 KUHP). Subjek tindak pidana korporasi, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1 angka 13; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 19; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi Pasal 1 angka 1; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang pada intinya mengatakan: “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” (Priyatno, 2004: 18-19).

Dewasa ini, korporasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi berkembang menjadi institusi, tidak saja dalam dunia bisnis yang mencari keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk organisasi publik dan swasta yang tujuannya tidak mencari keuntungan. Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang canggih dalam bekerja sama dan pengumpulan modal. Berbeda dengan aktivitas ekonomi masyarakat primitif yang hanya dilakukan secara individual atau paling jauh antar kelompok keluarga, korporasi dihimpun dengan mengikutsertakan pihak-pihak luar, bahkan melampaui batas-batas negara.

Akibat semakin besarnya peran korporasi dalam dunia ekonomi dan dirasakan besar dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan korporasi, maka negara-negara maju khususnya yang perekonomiannya sudah baik mulai mencari cara untuk bisa meminimalisir atau mencegah dampak tersebut, salah satunya dengan menggunakan instrumen hukum pidana (bagian dari hukum publik). Di Indonesia sendiri korporasi sudah dicantumkan sebagai salah satu subjek pelaku pidana di berbagai perundang-undangan tindak pidana khusus, salah satunya dalam tindak pidana *illegal fishing*.

Berbagai bentuk kejahatan *illegal fishing* yang diidentifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenal beberapa pelaku terhadap tindak kejahatan tersebut. Para pelakunya, antara lain (Pasal 84-100), yaitu: *setiap orang; nakhoda atau pemimpin kapal perikanan; ahli penangkapan ikan; anak buah kapal; pemilik kapal perikanan; pemilik perusahaan perikanan; penanggung jawab perusahaan perikanan; operator kapal perikanan; pemilik perusahaan pembudidayaan ikan; kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan; penanggung jawab pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*.

Kata “setiap orang” dalam undang-undang ini diartikan sebagai *perseorangan atau korporasi*. “Korporasi” sendiri diartikan sebagai *kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum* (Pasal 1 ayat (14) dan (15)). Artinya, undang-undang ini mengakui bahwa korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana *illegal fishing*.

Dalam perkembangannya, ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum

dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan pengurus korporasi. Oleh karenanya, dianggap tidak adil kalau korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan ini yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.

Tahap pertama, ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk person*). Apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut (Muladi & Priyatno, 1991: 169-196). Pandangan pada tahap pertama ini sangat dipengaruhi oleh asas *societas delinquere non potest* yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Dalam tahap ini membebankan “tugas pengurus” (*zorgplicht*) kepada pengurus.

Tahap kedua, ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia 1 dalam perumusan undang-undang, bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum. Perumusan yang khusus ini yaitu apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh suatu pengurus atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap anggota pimpinan. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurusnya kepada mereka yang memerintahkan atau kepada mereka yang secara

nyata memimpin dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut (Priyatno, 2004: 26). Dalam tahap ini, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana hanyalah pengurus yang secara nyata memimpin korporasi tersebut. Dalam tahap ini pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung masih belum muncul.

Tahap ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Di samping itu, dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Alasan lainnya, bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan bisa memaksa korporasi untuk menaati peraturan yang bersangkutan (Priyatno, 2004: 27-28).

II. METODE

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Mahmud, 2009: 97), penulis menggunakan produk perundang-undangan perikanan beserta peraturan pelaksana

di bawahnya. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji masalah dari segi praktik peradilan yang berkembang dalam merespon dan mengaktualisasikan hukum secara *in concreto*, dalam hal ini penulis mengkaji Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji masalah visi pembaruan hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam *illegal fishing* dalam pertimbangan hukum yang tercantum pada putusan pengadilan, dihubungkan dengan pandangan dan doktrin-doktrin ahli hukum (Panggaban, 2014: 170).

Bahan hukum diperoleh dari telaah pustaka. Bahan hukum di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Marzuki, 2009: 141). Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan (Soekanto & Mamudji, 1998: 34), yaitu: Pancasila, UUD NRI 1945, undang-undang yang mengatur tentang perikanan beserta peraturan pelaksana di bawahnya, undang-undang yang mengatur tentang KUHP, peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan, dan putusan yang akan dikaji.

Bahan hukum sekunder, bersifat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil penelitian berupa buku mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan konsep *illegal fishing*, selain itu hasil seminar maupun lokakarya yang membahas tentang *illegal fishing*.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi

kepuustakaan. Penulis mengumpulkan bahan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan *illegal fishing*, memilih pasal-pasal yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum perikanan, kemudian digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB. Data yang telah diperoleh dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian disusun dalam suatu susunan yang komprehensif, kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai pokok permasalahan selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi, dan diberikan argumentasi. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *liability* atau pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan '*mens rea*.' Doktrin '*mens rea*' ini dilandaskan pada konsep, bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*) (Ali, 2008: 39).

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) harus didahului dengan pembahasan tentang konsep perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Sebab tidak adil, jika tiba-tiba

seseorang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan, sedang ia sendiri tidak melakukannya (Saleh, 1983: 20-23). Perbuatan pidana diartikan dengan diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Hal ini berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana, jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Kaitannya dengan tindak pidana dalam bidang perikanan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 mengakui adanya ‘badan hukum’ (di samping orang-perorangan) sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perikanan [Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1)], namun undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut kapan suatu badan hukum dikatakan melakukan tindak pidana, dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Akibatnya, penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan sulit dituntaskan, khususnya yang melibatkan pihak korporasi. Pada banyak kasus, mereka yang diseret ke pengadilan hanya pelaku di lapangan seperti nakhoda kapal, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal, sedangkan pihak-pihak yang berada di belakang mereka (korporasi) nyaris tidak pernah tersentuh.

Titik terang dari persoalan tersebut sebenarnya mulai tampak, ketika diatur prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, di mana yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga pihak korporasi yang berada di belakang mereka. Namun,

rumusan prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang tersebut justru mengalami kemunduran.

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Perubahannya menyebutkan, bahwa: *”Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan, dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.”* Dengan demikian, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan, yaitu menjadi tidak sebandingnya antara hukuman dengan dampak atau kerugian yang ditimbulkannya. Di samping itu, penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Dalam kenyataannya, pihak korporasi juga tidak sedikit yang berlindung di balik korporasi-korporasi boneka (*dummy company*) yang sengaja mereka bangun untuk melindungi korporasi induknya.

Melihat rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi pada undang-undang positif, dapat dikatakan bahwa Indonesia masih menganut sistem pertanggungjawaban pidana yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Padahal menurut data Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana dalam bidang perikanan sangat besar. Dari sini dapat dikatakan bahwa Indonesia masih belum serius menangani tindak pidana tersebut, dikarenakan salah satu pilar bagi penegakan hukum, yaitu aspek yuridis normatifnya masih rapuh.

Menurut penulis, penjatuhan pidana kepada korporasi akan lebih efektif, karena secara tidak langsung akan berimbas juga pada pengurusnya. Ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibiarkan, bukan tidak mungkin orang lain masih bisa menjalankannya, akan tetapi ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibekukan, maka orang-orang yang ada di dalamnya secara otomatis juga akan bubar.

Diketahui bahwa terdakwa ZNL adalah nakhoda kapal M.V. Hai Fa berbendera Panama tertangkap di Wanam oleh Pengawas Perikanan Satker PSDKP Kimaan. Kapal M.V. Hai Fa adalah milik PT. AML yang berada di Avona Kabupaten Kaimana. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa:

1. Melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf d yakni, melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, dan diancam dengan sanksi pidana Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,-;
2. Melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf e yakni melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan; dan diancam dengan sanksi pidana Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,-;

3. Pasal 7 ayat (2) huruf m yakni melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; perbuatan terdakwa ZNL diatur dan diancam dengan sanksi pidana Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,-

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZNL selaku nakhoda kapal M.V. Hai Fa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana; “Melanggar ketentuan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;” melanggar Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZNL dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- subsider enam bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: kapal M.V. Hai Fa berbendera Panama, ikan campuran ±800,658 kg (selain ikan hiu 15 ton), udang 100,044 kg, dokumen kapal untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa; sedangkan ikan hiu lonjor/lanjaman dan martil sebanyak 15 ton dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.10.000,-

Amar Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZNL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar “membawa keluar wilayah Republik Indonesia jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan;”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ZNL dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: kapal M.V. Hai Fa, 3,830 GT berbendera Panama, ikan campuran ±800.658 kg (selain ikan hiu martil 15 ton), udang 100.044 kg, dokumen kapal M.V. Hai Fa untuk Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu HY melalui terdakwa; sedangkan 15 ton ikan hiu martil dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Majelis hakim menyatakan meski tidak memiliki Surat Laik Operasi, kapal M.V. Hai Fa sudah memiliki Surat Persetujuan Berlayar. Kemudian bukti kedua berupa *vessel monitoring system* (VMS), penyidik menemukan VMS kapal M.V. Hai Fa hanya mengalami gangguan khususnya pada daya listrik, sehingga dipastikan kapal M.V. Hai Fa akan dikembalikan kepada pemiliknya, tidak bisa dirampas dan disita bagi negara atau ditenggelamkan. Sementara barang bukti lain, seperti ikan campuran dan udang sebanyak 900.702 kg, terdiri dari ikan beku 800.658 kg dan udang beku 100.044 kg, dianggap tidak memiliki masalah (Detik News, 2015).

Hakim mengabulkan seluruh tuntutan jaksa, akan tetapi banyak pihak menilai bahwa putusan ini tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkannya, bahkan membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menitikkan air mata, merasa semua usaha, dan jerih payahnya selama ini tidak dihargai (CNN Indonesia, 2015). Bagaimana tidak, kapal yang diduga telah mencuri ikan, seperti ikan campuran dan udang sebanyak 900.702 kg, terdiri dari ikan beku 800.658 kg dan udang beku 100.044 kg, serta menyelundupkan 15 ton ikan hiu martir dan hiu lonjor yang merupakan jenis ikan yang dilarang untuk diekspor ke luar negeri berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/Permen-KP/2014, hanya mendapat sanksi ringan. Hal ini sangat disayangkan dan menunjukkan pemerintah masih belum serius melindungi sumber daya lautnya.

Pengadilan menyatakan bahwa kapal M.V. Hai Fa tidak terbukti melakukan *illegal fishing*. Majelis hakim menyatakan terdakwa ZNL hanya

terbukti memuat ikan hiu secara *illegal* dan melanggar Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Padahal kapal M.V. Hai Fa ditangkap pada 26 Desember 2014 saat berlabuh di wilayah Wanam, Kaimana, Papua Barat oleh Pengawas Perikanan Satker PSDKP, karena dokumen dan muatan tidak sama, yaitu muatan ikan yang tidak sesuai dengan SIKPI-NA Nomor 20.14.0001.02.42482 berupa ikan segar beku. Selain itu, kapal berbendera Panama itu juga mengangkut jenis ikan hiu lonjor dan ikan hiu martil yang dilarang dikeluarkan dari wilayah NKRI.

Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB ini menimbulkan polemik, sehingga akhirnya jaksa penuntut umum memutuskan mengajukan banding. Sayangnya, majelis hakim pengadilan tingkat banding memperkuat vonis atas nakhoda M.V. Hai Fa berupa membayar denda Rp.200 juta, dengan menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding, penuntut umum tidak mengajukan memori banding. Pertimbangan lainnya adalah setelah mempelajari berita acara sidang dan putusan pengadilan tingkat pertama, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar dasar pertimbangan hukumnya (www.kabar24.bisnis.com).

Kapal M.V. Hai Fa bukan milik pribadi atau perseorangan, akan tetapi milik sebuah korporasi yaitu Hai Yi Shipping Limited yang dicarter oleh PT. DRA. Kapal tersebut berdasarkan keterangan yang tertera di dalam SIKPI khusus mengangkut ikan milik perusahaan PT. AML, PT. DRA, dan PT. WLI. Kapal ini beroperasi menjalankan serangkaian kegiatan korporasi untuk mencapai tujuan korporasi.

Menurut Menteri Susi, kapal M.V. Hai Fa dalam aksinya selalu bergonta-ganti bendera. Ketika kapal M.V. Hai Fa ditangkap, petugas menemukan sekitar 900.702 kg berbagai jenis ikan tangkapan, akan tetapi kenapa penyidikan tidak mampu membuktikan tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan kapal tersebut. Putusan majelis hakim dianggap sangat ringan, karena hanya memvonis nakhoda kapal, ZNL, dengan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara, lebih ringan dari sanksi maksimal dalam undang-undang (Rp 250 juta) akan tetapi sesuai dengan tuntutan jaksa.

Aksi Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengajukan banding atas putusan tersebut berbuah tuntutan balik terhadapnya. CK, pemilik kapal M.V. Hai Fa. melaporkan Susi ke Mabes Polri. CK merasa nama baik dirinya dan citra perusahaan menjadi buruk, karena dicemarkan oleh Susi sehingga sangat memengaruhi kegiatan bisnisnya (www.teropongsenayan.com). Pengakuan CK terkait citra perusahaan dan dilaporkannya Menteri Susi, dinilai kuat, bahwa yang melakukan *illegal fishing* adalah korporasi. Menghukum nakhoda kapal adalah salah sasaran, karena pelaku yang sesungguhnya tidak merasakan efek apapun dari hukuman tersebut, ironinya justru melakukan tuntutan balik terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini tidak akan membuat jera dan tidak menutup kemungkinan kapal tersebut akan mengulangi perbuatannya lagi dengan nakhoda kapal yang berbeda, atau bahkan melakukan perbuatan yang sama dengan menggunakan kapal yang berbeda.

Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB memang sudah sesuai dengan ancaman maksimum dalam pasal dakwaan yang diajukan jaksa. Namun, dalam hal ini patut dicatat, bahwa hukuman pidana denda yang diberikan tidak

sebanding dengan kerugian yang diakibatkan kegiatan *illegal fishing* tersebut, yaitu: *pertama*, kerugian yang dialami nelayan Indonesia, karena nilai ekonomis hasil tangkapan ikan diambil oleh warga negara asing yang mempunyai kapal dan alat penangkapan ikan lebih canggih/modern; *kedua*, negara Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar, karena eksplorasi sumber daya alam perikanan yang seharusnya dikelola dengan baik untuk kepentingan kemakmuran rakyat, malah diambil atau dicuri oleh warga negara asing dan Indonesia tidak mendapat keuntungan apapun termasuk pajak; *ketiga*, pengambil manfaat adalah korporasi negara asing, yang mana tidak ada efek jera, karena walaupun tertangkap tetapi keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada hukuman yang diberikan oleh pengadilan, sehingga kegiatan mengeksplorasi kekayaan laut Indonesia terus berkelanjutan.

Hal ini diperlukan hukum progresif oleh aparat penegak hukum termasuk hakim, yaitu cara ber hukum yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

“*Pertama*, paradigma hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. *Kedua*, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status *quo* dalam ber hukum. Mempertahankan status *quo* memberi efek yang sama seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolok ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. *Ketiga*, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan” (Rahardjo, 2007: 139-144).

Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi: “hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.” Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini.

Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan (Rahardjo, 2007: 247).

Dalam kasus ini, hakim dapat bertindak progresif dalam rangka menegakkan keadilan, walaupun dalam tuntutan jaksa telah mengembalikan dokumen kapal M.V. Hai Fa kepada yang berhak melalui terdakwa, tetapi hakim dapat meminta kembali dokumen tersebut untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan. Permintaan dokumen kapal ini adalah untuk memeriksa bagaimana keterkaitan terdakwa ZNL termasuk 23 orang anak buah kapal

berkewarganegaraan asing dengan jajaran pengurus PT. AML sebagai pemilik kapal M.V. Hai Fa, mengingat ZNL ada di kapal tersebut dengan membawa ikan ±800,658 kg dan udang 100,044 kg milik PT. AML, sedangkan di dalam kapal juga ada ikan hiu lonjor/lanjaman dan martil sebanyak 15 ton yang disita oleh negara.

Pemeriksaan hakim ini adalah untuk memastikan keterkaitan kontrak kerja/terorganisasi ZNL dengan PT. AML. Artinya untuk membuktikan keterkaitan *illegal fishing* dengan korporasi, sebagaimana definisi korporasi dalam Pasal 1 angka 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yaitu: “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi,*” sedangkan “*Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.*” Namun pidana yang dilakukan korporasi yang bisa dituntut adalah pengurusnya saja, sedangkan korporasinya sendiri tidak bisa dituntut, sebagaimana ketentuan Pasal 101 disebutkan: “*Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.*” Hakim bisa memakai pasal alternatif, artinya apabila hakim bisa membuktikan bahwa pasal mana yang terbukti dalam persidangan didasarkan pada penilaian pengadilan terkait korporasi, maka putusan hakim lebih tinggi dengan dakwaan jaksa sebagaimana ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004.

Terkait putusan hakim lebih tinggi dari dakwaan jaksa, secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan jaksa. Hakim memiliki kebebasan

dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti dari Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat dalam sebuah kesimpulan penelitiannya ‘memformulasikan’ konsep:

“Merupakan kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari jaksa penuntut umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang” (Sudharmawatiningsih, 2015: 63).

Hal inilah yang dimaksud Rahardjo mengenai teori hukum progresif yang pada intinya perilaku para penegak hukum dalam mempertimbangkan kontekstual untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat, dan diperkuat oleh pendapat Manan, mengenai peraturan perundang-undangan juga memiliki kelemahan/kekurangan, yaitu:

- (1) Peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuainya dengan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan tata cara tertentu sementara masyarakat berubah terus bahkan mungkin sangat cepat. Akibatnya terjadi jurang pemisah antara peraturan perundang-undangan dengan masyarakat.
- (2) Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi semua peristiwa hukum atau tuntutan hukum dan ini menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum (Manan & Magnar, 1993: 8).

IV. KESIMPULAN

Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB memang sudah sesuai dengan ancaman maksimum dalam pasal dakwaan yang diajukan jaksa. Namun, dalam hal ini patut dicatat, bahwa hukuman pidana denda yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang diakibatkan kegiatan *illegal fishing* tersebut, yaitu: *pertama*, kerugian yang dialami nelayan Indonesia, karena nilai ekonomis hasil tangkapan ikan diambil oleh warga negara asing yang mempunyai kapal dan alat penangkapan ikan lebih canggih/modern; *kedua*, negara Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar, karena eksplorasi sumber daya alam perikanan yang seharusnya dikelola dengan baik untuk kepentingan kemakmuran rakyat, malah diambil atau dicuri oleh warga negara asing dan Indonesia tidak mendapat keuntungan apapun termasuk pajak; *ketiga*, pengambil manfaat adalah korporasi negara asing, yang mana tidak ada efek jera, karena walaupun tertangkap tetapi keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada hukuman yang diberikan oleh pengadilan, sehingga kegiatan mengeksplorasi kekayaan laut Indonesia terus berkelanjutan.

Dalam kasus ini, hakim dapat bertindak progresif dalam rangka menegakkan keadilan, walaupun dalam tuntutan jaksa telah mengembalikan dokumen kapal M.V. Hai Fa, tetapi hakim dapat meminta kembali dokumen tersebut untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan. Permintaan dokumen kapal ini adalah untuk memeriksa bagaimana keterkaitan terdakwa ZNL termasuk 23 orang anak buah kapal berkewarganegaraan asing dengan jajaran pengurus PT. AML sebagai pemilik kapal M.V. Hai Fa.

Pemeriksaan hakim ini dalam rangka memastikan keterkaitan kontrak kerja/terorganisasi ZNL dengan PT. AML. Artinya untuk membuktikan keterkaitan *illegal fishing* dengan korporasi, sebagaimana definisi korporasi dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yaitu: “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi,*” sedangkan Pasal 101 disebutkan: “*Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.*” Hakim bisa memakai pasal alternatif, artinya apabila hakim bisa membuktikan bahwa pasal mana yang terbukti dalam persidangan didasarkan pada penilaian pengadilan terkait korporasi, maka putusan hakim lebih tinggi dengan dakwaan jaksa sebagaimana ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004.

Terkait putusan hakim lebih tinggi dari dakwaan jaksa, secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan jaksa/penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya.

Hal inilah yang dimaksud Rahardjo mengenai teori hukum progresif yang pada intinya perilaku para penegak hukum dalam mempertimbangkan kontekstual untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Walaupun di Indonesia tindak pidana korporasi khususnya pada konteks *illegal fishing* dalam Undang-Undang Perikanan tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban sebagai badan hukum, tetapi setidaknya pengurus dalam korporasi bisa dituntut pertanggungjawabannya. Hal ini karena

Indonesia masih menganut korporasi pada tahap kedua hanya pengurus saja yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya, sedangkan korporasi sendiri sebagai badan hukum belum tersentuh. Selain itu, apabila hakim tidak bisa membuktikan bahwa ZNL dan para anak buah kapal termasuk dalam ikatan korporasi, yang mana korporasi bisa lintas negara, tetapi setidaknya ada *dissenting opinion* terkait korporasi *illegal fishing*, mengingat penerima manfaat terbesar adalah korporasi dan kerugian yang ditimbulkan juga sangat besar terhadap masyarakat Indonesia.

DAFTAR ACUAN

- Ali, C. (1999). *Badan hukum*. Bandung: Alumni.
- Ali, M. (2008). *Kejahatan korporasi: Kajian relevansi sanksi tindakan bagi penanggulangan kejahatan korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Aliansi Nasional Reformasi KUHP. (2015). *Pertanggungjawaban korporasi dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- CNN Indonesia. (2015). *Kecewa dengan pengadilan, Menteri Susi meneteskan air mata*. Diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150323152239-92-41199/kecewa-dengan-pengadilan-menteri-susi-meneteskan-air-mata/>.
- Detik Finance. (2014). *Menteri Susi: Kerugian akibat illegal fishing Rp.240 triliun*. Diakses dari <http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun>.
- Detik News. (2015). *Tak ditenggelamkan, kapal maling ikan 'jumbo' ini hanya dituntut Rp.200 juta*. Diakses dari https://news.detik.com/berita/2865295/tak-ditenggelamkan-kapal-maling-ikan-jumbo-ini-hanya-dituntut-rp-200-juta?keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=850&caption=news.detik
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan [DJPSDKP]. (2015). *Tambah tiga pengadilan perikanan untuk Indonesia Timur*. Diakses dari http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/136/TAMBAH-TIGA-PENGADILAN-PERIKANAN-UNTUK-INDONESIA-TIMUR/?category_id=21.
- _____. (2008). *Mengenal IUU Fishing yang merugikan negara 3 trilyun rupiah/tahun*. Diakses dari <http://www.p2sdpkpendari.com>.
- Ferber, K.S. (2002). *Corporation law*. New Jersey: Prentice Hall.
- Garner, B.A. (Ed.). (2003). *Black's law dictionary, second pocket edition*. Tanpa kota: Tanpa penerbit.
- Gillies, P. (1990). *Criminal law*. Arief, B.N. (Ed.). Tanpa kota: Tanpa penerbit.
- Hans. (2009). *Tahun kinerja pemerintahan Sby-Jk di sektor kelautan & perikanan, pandangan bersama ornop dan ormas nelayan*. Diakses dari <http://nttonlinenews.com>.
- Hatrik, H. (1996). *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana (Strick liability & vicarious liability)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kabar24.com. (2015). *Banding kasus M.V. Hai Fa ditolak, jaksa pelajari amar putusan*. Diakses dari <http://kabar24.bisnis.com/read/20150507/16/430720/banding-kasus-mv-hai-fa-ditolak-jaksa-pelajari-amar-putusan>.

- Manan, B., & Magnar, K. (1993). *Beberapa masalah hukum tata negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P.M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Merdeka.com. (2007). *Kerugian negara akibat illegal fishing terus naik*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/kerugian-negara-akibat-ilegal-fishing-terus-naik-gadlkcy.html>.
- Muladi & Priyatno, D. (1991). *Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana*. Bandung: STHB.
- Panggabean, H.P. (2014). *Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Priyatno, D. (2004). *Kebijaksanaan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2007). *Biarkan hukum mengalir (Catatan kritis tentang pergulatan manusia & hukum)*. Jakarta: Buku Kompas.
- Said, M.N. (1987). *Hukum perusahaan di Indonesia (perorangan)*. Bandung: Alumni.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana & pertanggungjawaban pidana; Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sjahdeini, S.R.. (2006). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1998). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solihin, A. (2006). *Konteks otonomi & globalisasi lingkungan*. Diakses dari http://beta.tnial.mil.id/cakrad_cetak.php?id=419.
- Sudharmawatiningsih. (2015). Pengkajian tentang putusan pemidanaan lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. *Laporan Penelitian*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
- WALHI. (2009). *Potret advokasi ekologis vis a vis kejahatan korporasi*. Diakses dari <http://www.walhi.or.id>.